

Turnitin Originality Report

Processed on: 07-Jul-2024 03:18 EDT
 File: 2411307337
 Word Count: 13228
 Submitted: 1

Tesis Andi Setiawan, SH.pdf By
 pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Similarity Index

23%

Similarity by Source

Internet Sources: 23%
 Publications: 12%
 Student Papers: N/A

7% match (Internet from 04-Jul-2024)

https://repository.uinsalzu.ac.id/24059/1/Iilham%20Rahmatjati_Analisis%20Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Terkait%20Penundaan%20Pe

5% match (Internet from 03-Jun-2023)

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/99131/49522/>

3% match (Internet from 14-Mar-2021)

<http://netorit.org/wp-content/uploads/2020/09/NA-RUU-Pemilu-per-02-Mei-2020.pdf>

2% match (Internet from 17-Feb-2024)

<http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/21952/Skripsi%20Andara%20Haufal%20Falah%201906200447.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 26-Dec-2019)

<https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HUKUM%20EBOOK.pdf>

2% match (Internet from 26-Oct-2022)

<https://jurnal.uil.ac.id/IUSTUM/issue/download/1565/360>

2% match (Internet from 10-Oct-2022)

<https://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2020/04/NA-RUU-ttg-Pemilu-tgl-10-April-2020.doc>

PROPOSAL TESIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Oleh: ANDI SETIAWAN, S.H. NPM : 22310028 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2024 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI

..... BAB I PENDAHULUAN
 I li 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Latar Belakang
 Rumusan Masalah
 Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian
 Tinjauan Pustaka Metode
 Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian
 1.6.2 Pendekatan Penelitian 1.6.3 Bahan Hukum
 1.6.4 Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum 1.6.5 Analisis
 Bahan Hukum 1 8 8 9 9 17 17 18 19 20 20 1.7 Sistematika Penulisan
 21 BAB II SISTEM Keadilan ELEKTORAL 22 2.1
 Pemilu Sebagai Kerangka Demokrasi 22 2.2 Penyelenggara
 Pemilu 27 2.3 Sistem Keadilan Elektoral
 35 2.4 Sengketa Proses Pemilu 40 2.5 Penundaan Pemilu
 35 BAB III KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MELAKUKAN PENUNDAAN
 PEMILU 48 3.1 Kompetensi Mengadili Pengadilan Negeri
 3.2 Kebebasan Hakim 3.3 Res Judicata Pro Veritate
 Habetur 3.4 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penyelenggara Negara 3.4 Analisis
 Putusan 48 50 54 57 58 BAB IV PENUTUP
 4.1 Kesimpulan 4.2

Saran DAFTAR
 PUSTAKA 71 71 72 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Secara
 filosofis, Pemilihan umum atau yang seringkali disebut dengan Pemilu merupakan perwujudan pesta demokrasi 5 (lima)
 tahunan yang bertujuan untuk mengisi jabatan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. 1 Lebih lanjut, Pemilu
 merupakan implementasi demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi rakyat untuk ikut serta secara langsung dalam
 memilih kepala negara dan wakil rakyat. Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, Pemilu menjadi bagian penting dalam agenda
 kenegaraan dan sekaligus pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD NRI 1945, terutama pada aspek limit of power
 (pembatasan kekuasaan). 2 UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan Pemilu secara tegas mengatur
 mengenai pembatasan masa jabatan eksekutif dan legislatif hanya dalam waktu 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, dalam Pasal 22E
 Ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap
 lima tahun sekali. Ketentuan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima)
 tahun sekali. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak
 kurang dari lima tahun. 3 1 Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 3. 2 Rahmat
 Bagja, Dayanto, 2020, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, h. 9.
 Selanjutnya disebut Bagja. 3 Abdhy Walid Siagian, dkk, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun
 2024", Jurnal Legislatif, No. 2, Vol. 5, 2022, h. 102. Apabila dilihat dari segi historis, pelaksanaan Pemilu secara demokratis di
 Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Oleh karenanya, Pemilu 5 (lima) tahunan periode
 selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 tentu akan menjadi menarik, mengingat pada
 Pemilu periode ini tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus incumbent (pemegang jabatan
 yang ikut kembali dalam pemilihan), sehingga akan melahirkan beragam dinamika politik dalam setiap tahapannya. 4
 Menyambut tahun politik 2024, dinamika politik mulai dilakukan oleh elit politik, salah satunya dengan menarasikan
 penundaan Pemilu hingga tahun 2027. Narasi tersebut didasarkan pada stabilitas ekonomi dan politik negara dalam situasi
 Pandemi Covid-19. Narasi penundaan Pemilu pertama kali disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang
 mengatakan bahwa dunia usaha menghendaki agar Pemilu diundur. 5 Narasi tersebut kemudian berkembang dengan